

RISALAH KEBIJAKAN

01/2020

Februari 15, 2020

Larangan Pendayagunaan Air di Wilayah Konservasi Mengancam Industri Geothermal dan Mikrohidro?



Pasal 33 UU 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (UUSDA) melarang pendayagunaan air di wilayah konservasi, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari bagi orang perseorangan. Pasal tersebut berbunyi: “(1) *Setiap Orang dilarang melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. (2) Larangan Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang perseorangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak dimanfaatkan sebagai bentuk usaha.*” Dalam Pasal 69 diatur bahwa pelanggaran atas ketentuan ini dapat berujung pada sanksi pidana berupa penjara sampai dengan 6 (enam) tahun dan denda sampai dengan 10 miliar rupiah.

Pasal tersebut memiliki akibat hukum yang luas. Pertama, di Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sudah banyak dilakukan penggunaan Sumber Daya Air, baik untuk keperluan geothermal, pariwisata maupun pembangkit listrik skala kecil (mikrohidro). Kedua, istilah “pendayagunaan” dalam UU SDA memiliki ruang lingkup yang besar, mulai dari penatagunaan, penyediaan, penggunaan sampai dengan pengembangan.

Regulasi Selama Ini

Selama ini, pendayagunaan air di KSA dan KPA diizinkan oleh Pemerintah dan diatur lewat beberapa aturan Kementerian Kehutanan.

Pemanfaatan air dalam KSA dan KPA misalnya, diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.64/Menhut-li/2013 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Air Dan Energi Air Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (selanjutnya “P64/2013”). Dalam P64/2013, air maupun energi air dalam kawasan konservasi dapat dimanfaatkan, baik untuk kepentingan komersial maupun kepentingan non-komersial. P64/2013 menerangkan bahwa pemanfaatan air dan energi air dapat dilakukan pada blok atau zona di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya atau taman wisata alam, kecuali blok perlindungan, zona inti atau zona rimba.

P64/2013 menginduk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (“PP 28”). PP 28 dengan gamblang mengizinkan pemanfaatan air pada KSA dan KPA. Pasal 37 dari PP 28 secara eksplisit membolehkan pemanfaatan air dilakukan pada Taman Wisata Alam (Taman Wisata Alam sendiri merupakan bagian dari KPA). Sementara itu, Pasal 34 dari PP 28 membolehkan pemanfaatan air pada Suaka Margasatwa (Suaka Margasatwa sendiri merupakan bagian dari KSA). Lebih lanjut, dalam Pasal 40 PP 28/2011 ditegaskan bahwa *“Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan KSA dan KPA untuk penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, serta energi air, panas, dan angin diatur dengan peraturan Menteri.”*

Induk dari peraturan KSA dan KPA adalah UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (UU 5/90). Dalam UU 5/90 tidak diatur secara spesifik mengenai pemanfaatan air. Undang-Undang Sumber Daya Air sebelumnya, yakni UU No.7/2004 sebenarnya mengatur mengenai pemanfaatan air di KSA dan KPA. Dalam Pasal 26 (3) UU 7/2004 disebutkan: *“Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.”* Dengan demikian, UU 7/2004 sendiri sebenarnya tidak memperkenankan pendayagunaan air pada KSA dan KPA. Namun, UU 7/2004 tidak memuat sanksi pidana atas pendayagunaan air tersebut.

Menariknya, Permen P64/2013 yang merujuk pada UU 7/2004 justru membolehkan pemanfaatan pada KSA dan KPA lewat dua instrumen perizinan: Izin usaha pemanfaatan air dan energi air (IUPA/IUPEA) serta Izin pemanfaatan air dan energi air (IPA/IPEA).

Perizinan dan Sanksi Pidana

Ketentuan peralihan UUSDA (Pasal 75) menyebutkan bahwa pada saat UUSDA mulai berlaku, “...izin Penggunaan Sumber Daya Air atau izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan izin Pengusahaan Air Tanah yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai izin berlakunya habis.” Dengan demikian, ketiga macam izin tersebut, termasuk yang berada dalam KSA dan KPA tetap berlaku sampai waktunya habis. Sementara itu, UPA/IUPEA dan IPA/IPEA merupakan bentuk izin lain yang dikeluarkan melalui peraturan kehutanan.

Di sisi lain, Pasal 33 UUSDA melarang pendayagunaan air di KSA dan KPA. Walaupun UPA/IUPEA serta IPA/IPEA merupakan perizinan di sektor kehutanan, substansi izinnya bertentangan dengan Pasal 33 UUSDA. Apakah dengan demikian, UPA/IUPEA serta IPA/IPEA secara formil seharusnya tidak lagi sah?

Pasal 69 UUSDA butir c berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 69 UUSDA tidak memiliki aturan peralihan dan berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni, 16 Oktober 2019. Akibatnya, Pasal 69 UUSDA diatas langsung berlaku secara serta-merta. Hal ini memberikan pertanyaan: apakah dengan demikian seluruh kegiatan di KSA dan KPA pada saat ini diancam sanksi pidana?

Kesimpulan

Pasal 33 dan Pasal 69 UUSDA memiliki hirarki yang lebih tinggi dari P64/2013 serta PP 28. Disamping itu, UUSDA juga berlaku sebagai *lex specialis* dan *lex posterior* dari UU Kehutanan serta UU 5/90. Maka dari itu ketentuan dalam UUSDA dapat mengesampingkan berbagai aturan lainnya tersebut.

Apakah industri/kegiatan yang ada saat ini terdampak oleh UUSDA akan tergantung apakah industri tersebut berada dalam KSA/KPA dan definisi dari KSA/KPA.

Kegiatan CRPG

Center for Regulation, Policy and Governance (CRPG) berencana untuk mengevaluasi secara inter dan multidisiplin Pasal 33 dan Pasal 69 UUSDA tersebut dalam hubungannya dengan peraturan kehutanan. Penelitian hukum yang akan dilakukan meliputi studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, wawancara pembentuk hukum dan pelaksana peraturan. Hasil penelitian akan ditujukan untuk memberi rekomendasi bagi pemangku kepentingan tentang potensi konflik dari peraturan perundang-undangan

Kontak: Mohamad Mova AlAfghani, PhD | Email: movala@crpg.info